



**PUTUSAN**

**Nomor 989/Pdt.G/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxx, tempat tanggal lahir Tale, 29 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Honorar, bertempat kediaman di Tale, Dusun Lamemang, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

xxx, tempat tanggal lahir Walanga, 19 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang tertanggal 15 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dibawah register Nomor 989/Pdt.G/2018/PA.Skg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/01/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 yang

Hal. 1 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 7 tahun 11 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Tale, Dusun Lamemang, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Tale dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Muh.Yusran (umur 8 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena:

4.1. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan merusak perabot rumah tangga;

4.2. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

4.3. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah;

4.4. Tergugat sering minum-minuman keras;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.



8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat xxx, terhadap Penggugat xxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan kemudian Ketua Majelis menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dilaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh mediator Drs. Idris, M.H.I, dan berdasarkan hasil mediasi menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Hal. 3 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan pernah hidup bersama selama 7 tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar dan kadang merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan karena Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 tetapi yang benar adalah bulan Januari 2018;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Nomor: 112/01/II/2010, tanggal 1 Februari 2010 yang oleh ketua majelis diberi kode P;

Hal. 4 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi Pertama:** xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tale, Dusun Lamemmang, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar dan kadang merusak perabot rumah tangga dan Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat meninggalkan rumah tanpa tujuan dan sering minum minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

**Saksi kedua:** xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Tale, Dusun Lamemmang, Desa Botto Tanre,



Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;

----Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar dan kadang merusak perabot rumah tangga dan Tergugat sering minum minuman keras;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat merusak perabot rumah tangga;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat meninggalkan rumah tanpa tujuan dan sering minum minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

**Saksi pertama: xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Walanga, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;





-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun kemudian tidak harmonis lagi tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lebih;

-Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**Saksi kedua: xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Walanga, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan tinggal bersama selama 7 tahun;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian tidak rukun lagi;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lebih;

---Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Ketua Majelis telah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 989/Pdt.G/2018/PA Skg tanggal 21 November 2018 oleh Drs. Idris, M.H.I, sebagai mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar dan kadang merusak perabot rumah tangga, Tergugat sering cemburu dan meninggalkan rumah tanpa tujuan serta sering minum minuman keras;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun Penggugat tetap dibebani wajib bukti, baik

Hal. 8 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.





bukti surat maupun saksi-saksi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka marah, berkata kasar dan kadang merusak perabot rumah tangga serta telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sudi bin Bodi dan Adam bin Kalepu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan

Hal. 9 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.



keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R. Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat dan saksi kedua Tergugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lebih maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur

Hal. 10 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.



berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka marah dan berkata kasar serta merusak perabok rumah tangga dan akhirnya berpisah sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan. Sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Hal. 12 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, xxx terhadap Penggugat, xxx;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Sitti Husnaenah**

**Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H**

Hakim Anggota II,

**Drs.Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

**Perincian biaya perkara**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	650.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	741.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 Put. No.989/Pdt.G/2018/PA Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)